



**PUTUSAN**

**Nomor 148/Pdt.G/2011/PA Sj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan terakhir, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

**Melawan**

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan, pendidikan terakhir, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 148/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 November 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 275/32/XI/1998, tertanggal 05 November 1998;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa pada waktu nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, selanjutnya merantau ke Jakarta selama 5 tahun tinggal dikediaman bersama, dan selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikarunai anak;
4. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan Juni 2007 mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat mengalami gangguan jiwa, bahkan Tergugat juga sering bawa benda tajam/Parang, sehingga mengganggu orang lain yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan tergugat terjadi pada akhir bulan Juni 2007, antara Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, sudah 4 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a Bukti tertulis :



Berupa fotokopi Buku kutipan Akta Nikah Nomor 275/32/XI/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, bertanggal 05 November 1998, kemudian diberi kode P;

b. Saksi-saksi :

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1998, di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan belum di karuniai anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pernah merantau ke Jakarta selama 5 tahun, dan setelah itu mereka kembali ke Sinjai;
- Bahwa selama tinggal bersama, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun pada awal tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis lagi disebabkan Tergugat mengalami gangguan jiwa (gila) dimana Tergugat sering membawa benda tajam dan mengganggu orang lain dan akhirnya Tergugat di bawah ke rumah sakit jiwa di Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah membesuk Tergugat sebelum dibawa ke rumah sakit di Makassar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya;



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga tidak pernah lagi merukunkan, dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu tiga kali dengan saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, mereka menikah pada tahun 1998 dan setelah menikah mereka hidup rukun selama beberapa tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2007 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sakit jiwa;
- Bahwa Tergugat sering membawa benda tajam dan mengancam Penggugat dan akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah orang tuanya di Kajuara, Kabupaten Bone;
- Bahwa Tergugat pernah di opname di rumah sakit jiwa di Makassar selama beberapa tahun dan pernah di pasung;
- Bahwa, selama mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah menemui Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak pernah merukunkan mereka;



- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara harus di mediasi, namun karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dengan menyampaikan hal-hal atau akibat yang akan timbul bila terjadi perceraian, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yang didalilkan oleh Penggugat adalah selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, pada awalnya mereka rukun dan bahagia, namun pada tahun 2007 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat mengalami penyakit jiwa yang akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah orang tuanya di Kajuara, Kabupaten Bone;



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap dalil atau alasan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pertengahan tahun 2007, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, di sebabkan Tergugat mengalami gangguan jiwa, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menghiraukan;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 148/Pdt.G/2011/PA Sj





- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan mereka, karena kondisi Tergugat yang mengancam jiwa Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Penggugat atas keterangan tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan 2007 sampai sekarang, sehingga kewajiban diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga seperti tersebut, merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim senantiasa berusaha menasihati Penggugat agar kembali kepada Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Al-Bajuri Juz 3 Hal. 354 sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:





**وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم  
له بها**

Artinya : “Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi maka hakim menerima gugatannya”.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R. Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang R.I. Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang R.I. Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara’ serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 148/Pdt.G/2011/PA Sj



3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 487.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 8 November 2011 M, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Alyah Salam. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, M.H., dan Jamaluddin, S.Ag.,SE masing-masing Hakim Anggota, dan dibantu oleh Irmah S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muhammadong M.H.**

**Dra. Alyah Salam M.H.**

**Jamaluddin, S.Ag.,SE**

Panitera Pengganti.

**I r m a h S.H.**

**Perincian biaya perkara :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• Administrasi	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 396.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 487.000,00 ( <i>empat ratus delapan puluh tujuh</i> )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)